



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG :

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 014/A/FPPP/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Rekomendasi Anggota Pansus Tata Tertib DPRD Kab. Tasikmalaya
- b. Surat dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Juni 2010
- c. Surat dari fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Juni 2010
- d. Surat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Juni 2010
- e. Surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Juni 2010
- f. Surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Juni 2010
- g. Surat dari fraksi Amanah DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Pebruari 2010
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya usul parakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka pembahasannya akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
10. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1093/Pemum/ 2009 tanggal Agustus 2009 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang anggotanya mencerminkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. H.Subarna, SE.Mi          | dari F.PPP sebagai Anggota      |
| 2. Abud, S.Ag                | dari F.PPP sebagai Anggota      |
| 3. Ajen Zenal Mustofa        | dari F.PPP sebagai Anggota      |
| 4. Aris Jauhari, S.I.P       | dari F.PG sebagai Anggota       |
| 5. R. Toni Hanif             | dari F.PG sebagai Anggota       |
| 6. Iwan Kurniawan            | dari F.Demokrat sebagai Anggota |
| 7. Yayan Abdullah            | dari F.Demokrat sebagai Anggota |
| 8. Hj. Titin Sugiartini      | dari F.PDI-P sebagai Anggota    |
| 9. Aef Syaripudin            | dari F.PDI-P sebagai Anggota    |
| 10. H. Syamsudin, S.Ag       | dari F.PKB sebagai Anggota      |
| 11. Ucu Dewi Syarifah        | dari F. PKS sebagai Anggota     |
| 12. Demi Hamzah Rahadian, SH | dari F. Amanah sebagai anggota  |

- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum “PERTAMA” di atas adalah:
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling lambat tanggal 5 Agustus 2010 sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .
- KETIGA** : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 Juli 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO